



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Idrus als Cammak Bin Mahmud
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 50/7 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Dsn. Mandar Rt/Rw : 02/02 Desa Sapeken Kec. Sapeken, Kab. Sumenep
Alamat Domisi : Dusun Tanjung Pagar Desa Pagerungan Kecil Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IDRUS als CAMPAK Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MOH. IDRUS als. CAMMAK Bin MAHMUD dengan pidana selama 8(delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti-----
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK bin MAHMUD, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi korban AHMAD FADIL alamat Dsn. Ujung Rt/Rw : 21/06 Ds. Pagerungan Kecil Kec. SapekenKab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp



memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi korban AHMAD FADIL berada di gardu depan samping utara rumah saksi korban AHMAD FADIL alamat Dsn. Ujung Ds. Pagerungan Kecil Kec. Sapeken Kab. Sumenep, kemudian datang terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK memanggil Saksi korban AHMAD FADIL, setelah berhadapan terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK langsung memukul ke arah wajah dan mencekik leher saksi korban AHMAD FADIL, lalu saksi korban AHMAD FADIL melepaskan diri dari cekikan terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK namun terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK berhasil memukul pada bagian bibir, menampar pipi dan menendang mengenai pada bagian dada saksi korban AHMAD FADIL hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK melarikan diri ke arah utara;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MOH. IDRUS als CAMMAK tersebut saksi korban AHMAD FADIL mengalami luka gores pada bagian leher dan luka lebam pada bagian dada sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 533/518.a/435.102.131/2022 tertanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Sapeken Kab. Sumenep

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Fadil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 waktu saya berjualan di gardu depan samping utara rumah di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi berada di pinggir jalan sebelah utara rumah saksi;



- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul wajah saksi lebih dari satu kali dan mencekik dengan cara memiting leher saksi;
- Bahwa terdakwa memukul dibagian wajah awalnya mencekik lalu memukul bibir saksi kemudian terdakwa menendang dada hingga saksi terjatuh karena menahan sakit serta memukul wajah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut tidak ada orang yang melerainya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri ke arah utara dan saksi ditolong oleh saudara Gazali kemudian saksi dibawa kerumah kakaknya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak merasa punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang sempat mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut adalah ada Gazali dan Sajjad;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka bagian leher sebelah kanan dan luka lebam digabian wajah kedua pipi pada bibir bagian bawah, dada dan luka lebam;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi kaget karena tiba-tiba kena pukulan dan selain itu juga saksi tidak berani melawan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu saat itu terdakwa tidak mencekik hanya memukul saksi korban;

2. Saksi Abdussajad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami saksi korban Ahmad Fadil;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Ahmad Fadil tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumahnya saksi korban Ahmad Fadil sendiri di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Ahmad Fadil karena waktu itu saksi berada di warung saksi korban Ahmad Fadil dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban Ahmad Fadil di pipi dan bibir mengalami luka lebam kemudian dibawa kermah kakaknya;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Gazali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah yaitu saat itu terdakwa tidak mencekik hanya memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Fadil karena terdakwa tersinggung sebab dituduh menerima uang terkait kasus pemerkosaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi korban Ahmad Fadil tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumahnya saksi korban Ahmad Fadil sendiri di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Ahmad Fadil sebanyak 3 (tiga) kali ke wajahnya;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut posisi saksi korban Ahmad Fadil berdiri menhadap kearah timur sedangkan terdakwa menghadap kearah barat di warung milik saksi korban Ahmad Fadil;
- Bahwa menurut keterangan yang terdakwa ketahui setelah kejadian tersebut saksi korban Ahmad Fadil langsung dibawa ke rumah kakaknya;
- Bahwa yang sempat mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut adalah ada Gazali dan Sajjad;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Ahmad Fadil pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumahnya saksi korban Ahmad Fadil sendiri di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi korban Ahmad Fadil berada di gardu depan samping utara rumahnya alamat Dsn. Ujung Ds. Pagerungan Kecil Kec. Sapeken Kab. Sumenep, kemudian datang terdakwa memanggil Saksi korban Ahmad Fadil;
- Bahwa benar setelah berhadapan terdakwa langsung memukul ke arah wajah dan mencekik leher saksi korban Ahmad Fadil;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencekik leher saksi korban Ahmad Fadil lalu saksi korban Ahmad Fadil mencoba melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa berhasil memukul pada bagian bibir, menampar pipi dan menendang mengenai pada bagian dada saksi korban Ahmad Fadil hingga terjatuh;
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Fadil kemudian terdakwa melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terakwa tersebut saksi korban Ahmad Fadil mengalami luka gores pada bagian leher dan luka lebam pada bagian dada sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 533/518.a/435.102.131/ 2022 tertanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Sapeken Kabupaten Sumenep

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **MOH. Idrus Als Cammak** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumahnya saksi korban Ahmad Fadil sendiri di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep yang mana kejadian tersebut saksi korban tidak merasa ada salah dengan terdakwa namun tiba-tiba terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Fadil;

Menimbang, bahwa benar kejadian penganiyaan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat saksi korban Ahmad Fadil berada di gardu depan samping utara rumahnya alamat Dsn. Ujung Ds. Pagerungan Kecil Kec. Sapeken Kab. Sumenep, kemudian datang terdakwa memanggil Saksi korban Ahmad Fadil setelah berhadapan terdakwa langsung memukul ke arah wajah dan mencekik leher saksi korban Ahmad Fadil lalu saksi korban Ahmad Fadil mencoba melepaskan diri dari cekikan terdakwa namun terdakwa berhasil memukul pada bagian bibir, menampar pipi dan menendang mengenai pada bagian dada saksi korban Ahmad Fadil hingga terjatuh dan setelah terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Ahmad Fadil kemudian terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi Korban Sahri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sapeken untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan akibat dari perbuatan terakwa tersebut saksi korban Ahmad Fadil mengalami luka gores pada bagian leher dan luka lebam pada bagian dada sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :533/518.a/435.102.131/2022 tertanggal 24 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh dr. Nurana Sofiya Anggraini sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Sapeken Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. Idrus Als Cammak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, SH.